



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa perkara perdata Gugatan
Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi, antara :

Aminatus Zahrah, bertempat tinggal di Jalan Masjid Bagandan 136 Rt 002 Rw
005 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten
Pamekasan, Kel. Jungcangcang, Pamekasan, Kab. Pamekasan,
Jawa Timur, sebagai..... **Pelawan** ;

Dengan ini Pelawan hendak mengajukan gugatan Gugatan Perlawanan Terhadap
Penetapan Eksekusi di Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap :

Rochiyatin, bertempat tinggal di Jalan Masjid Bagandan No.134 Kelurahan
Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan,
sebagai **Terlawan I** ;

Zaini Effendy, bertempat tinggal di Jalan Masjid Bagandan No.128 Kelurahan
Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan,
sebagai..... **Terlawan II** ;

Yuliati Marsuki, bertempat tinggal di Jalan Masjid Bagandan No.132
Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan, sebagai **Terlawan III** ;

Abdul Hadi Marsuki, S.E., bertempat tinggal di Jalan Danau Sentani Dalam
VIII/HI-R10-KOTA Malang, sebagai **Terlawan IV** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.BTH/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya tertanggal 17 Januari 2022, telah mendalilkan Posita dan Petitum sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN serta orang tua Terlawan I hingga orang tua Terlawan IV yang bernama Marsuki bin Moh. Zainuddin dan orang tua Terlawan V hingga orang tua Tergugat IX yang bernama Abdul Madjid bin Ploh. Zainuddin adalah anak-anak kandung dari B. Rokajja Bhija hasil pernikahannya dengan Ploh. Zainuddin ;
2. Bahwa baik B. Rokajja Bhija maupun Ploh. Zainuddin sama-sama telah meninggal dunia, yakni B. Rokajja Bhija telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1976, sedangkan Ploh. Zainuddin telah meninggal dunia lebih dahulu di tahun 1965 ;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1997 Narsuki bin Ploh. Zainuddin meninggal dunia, demikian juga isterinya yang bernama Zahraniyah juga meninggal dunia pada tanggal 14 September 2010 dengan meninggalkan anak-anak kandung Terlawan I hingga Terlawan IV ;
4. Bahwa demikian pula Moh. Bachrudin bin Ploh Zainuddin juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 1997 setelah meninggalnya B. Rokajja Bhija dengan tanpa mempunyai keturunan atau anak kandung ;
5. Bahwa semasa hidupnya B. Rokajja Bhija memiliki sebidang tanah yang tersebut dalam SKIPD (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) yang terletak dalam buku C Desa Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Nomor 423 atas nama B. Rokajja Bhija (dibaca Buk Rokayyah Bhiya) seluas 330 M2 terletak di Jalan Plasjid Bagandan No. 136 Kelurahan Jungcangcang. Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.BTH/2022/PN.Pmk



persil 8. kelas desa III, dengan batas-batas:

- sebelah utara tanah almarhum Narsuki ditempati Yuliati
- sebelah timur jalan kampung
- sebelah selatan tanah Zainal
- sebelah barat tanah Yudik

Selanjutnya seluruh harta peninggalan tersebut mohon disebut Obyek sengketa;

6. Bahwa SKIPD (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah) yang terletak dalam buku C Desa Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Nomor 423 atas nama B. Rokajja Bhija (dibaca Buk Rokayyah Bhiya) seluds 330 M2 terletak di Jalan Plasjid Bagandan No. 136 Kelurahan Jungcangcang. Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, persil 8. kelas desa III, telah berubah dengan keterangan " 27/5/74 3ual Th 1953 ke No.1233" akan tetapi setelah ditelusuri SKIPD (Surat Ketetapan luran Pembangunan Da"erah) No.1233 tidak di ketahui berkas- berkasnya, dan yang sangat janggal mengapa dalam jual beli di tahun 1974 tidak menggunakan ejaan lama (EYD) ataupun terdapat keterangan yang janggal juga dimana jual th 1953 akan tetapi diatas kolom atas 0 d di tuliskan tempat tinggal 17 september 2019 nama B. Rokajja Bhija (dibaca Buk Rokayyah Bhiya);

7. Bahwa dengan adanya kejanggalan tersebut, maka patut di duga SKIPD (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah) yang terletak dalam buku C Desa Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Nomor 423 atas nama B. Rokajja Bhija (dibaca Buk Rokayyah Bhiya) seluas 330 M2 berubah ke SKIPD (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah) No. 1233 atas nama Marsuki adalah cacat hukum dimana sangat tidak wajar apabila terjadi jual beli antara ibu dan anak yaitu B. Rokajja Bhija dengan Marsuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa di ketahui oleh para Ahli waris lainnya dari (Almarhum Moh. Zainuddin)
yaitu Pelawan;

8. Bahwa oleh karena SKIPD (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah) No. 1233 atas nama Marsuki mengandung cacat hukum, maka segala bentuk peralihannya yaitu peningkatan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 931, Surat Ukur tgl 08-02-2000 seluas 219 M2, Kel Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atas nama Marzuki, mengandung cacat hukum juga dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
9. Bahwa Obyek sengketa tersebut hingga saat ini di huni oleh Pelawan beserta anak-anaknya dan sudah meberapa kali di bangun serta di renovasi oleh Pelawan beserta anak-anaknya yang mana renovasi tersebut hingga mencapai kurang lebih sekitar Rp.150,000,000.00 (sertus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa ternyata Para Terlawan adalah anak-anakn dari Almarhum Marzuki yang saat ini mengajukan Permohonan Eksekusi dengan Nomor:01/Pdt.Eks/2021/Pn Pmk jo Nomor:13/Pdt.G/2019/ Pn Pmk jo Nomor:155/PDT/2020/PT.SBY jo Nomor: 77 K/Pdt/2021atas dasar Sertifikat Hak Milik No. 931, Surat Ukur tgl 08-02-2000 seluas 219 M2, Kel Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atas nama Marzuki, mengandung cacat hukum juga dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
11. Bahwa oleh karena nya Permohonan Eksekusi dengan Nomor:01/Pdt.Eks/2021/Pn Pmk jo Nomor:13/Pdt.G/2019/ Pn Pmk jo Nomor:155/PDT/2020/PT.SBY jo Nomor: 77 K/Pdt/2021 yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.BTH/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terlawan untuk tidak di lanjutkan Eksekusinya dikarenakan ada hak dari Pelawan terhadap obyek A Quu dan adanya cacat hukum terhadap perolehan dari Obyek A Quo tersebut, maka oleh karenanya sudah sepanyasnya dan sepatut nya gugatan perlawanan dari Pelawan ini dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa atas kejadian tersebut diatas sudah sepantasnya dan selayaknya permintaan Eksekusi dari Para Terlawan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor:01/Pdt.Eks/2021/Pn Pmk jo Nomor:13/Pdt.G/2019/Pn Pmk jo Nomor:155/PDT/2020/PT.SBY jo Nomor: 77 K/Pdt/2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan layak ditangguhkan / ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka terhadap putusan perkara ini mohon dapatnya dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi; maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Perlawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

Menyatakan Penetapan Nomor:01/Pdt.Eks/2021/Pn Pmk jo Nomor : 13/Pdt.G/2019/ Pn Pmk jo Nomor:155/PDT/2020/PT.SBY jo Nomor : 77 K/Pdt/2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan ditangguhkan / ditundakan sampai adanya putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Perlawan seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.BTH/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur ;
3. Menyatakan obyek sengketa dalam fundamentum gugatan tersebut adalah harta peninggalan B. Rokajja Bhija yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan Perlawan adalah ahli waris dari almarhum B. Rokajja Bhija ;
5. Menyatakan SKIPD (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah) No. 1233 atas nama Marsuki mengandung cacat hukum, maka segala bentuk peralihannya yaitu peningkatan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 931, Surat Ukur tgl 08-02-2000 seluas 219 M2, Kel Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atas nama Marzuki, mengandung cacat hukum juga dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan segala bentuk peralihannya yaitu peningkatan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 931, Surat Ukur tgl 08-02-2000 seluas 219 M2, Kel Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atas nama Marzuki, mengandung cacat hukum juga dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menyatakan Penetapan Eksekusi yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor:01/Pdt.Eks/2021/Pn Pmk jo Nomor:13/Pdt.G/2019/ Pn Pmk jo Nomor:155/PDT/2020/PT.SBY jo Nomor: 77 K/Pdt/2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukdm dan harus diangkat ;
8. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tidak melakukan pelaksanaan Eksekusi Pehgosongan terhadap Obyek Aquo milik Pelawan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.BTH/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini ini dijalankan segera walaupun ada banding ataupun kasasi atasnya ;

10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam proses Persidangan dengan melalui suratnya tertanggal 21 April 2022 yang disampaikan di persidangan tanggal 11 Mei 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan / Majelis Hakim memohon agar perkara perdata gugatan Nomor : 2 / Pdt.Bth / 2022 / PN Pmk untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi belum sampai proses jawab menjawab dengan Para Terlawan, maka oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor : 2 / Pdt.Bth / 2022 / PN.Pmk yang diajukan oleh Pelawan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pelawan dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatanya sekaligus mencoret nomor perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara Perdata ;

Memperhatikan : Pasal 272 RV serta Pasal-Pasal ketentuan yang berhubungan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Perlawanan Terhadap Penetapan eksekusi yang diajukan Pelawan ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencabutnya sekaligus mencoret nomer perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.BTH/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp.1.034.500,-
(satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 11 Mei 2022

MAJELIS HAKIM

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ANTON SAIFUL RIZAL,SH.

S U N A R T I, S.H.,M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H

PANITERA PENGGANTI,

M U A R I

Rincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan PNPB Rp. 934.500,-
- Materai Penetapan Rp. 10.000,-
- R e d a k s i Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 1.034.500,-

(satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.BTH/2022/PN.Pmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)